RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA
PT JHONLIN AGRO RAYA TBK DAN PT JHONLIN AGRO LESTARI
TAHUN 2023

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT JHONLIN AGRO RAYA TBK ("JARR") DAN PT JHONLIN AGRO LESTARI ("JAL") AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) MASING-MASING, UNTUK JARR, YANG DIRENCANAKAN PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2023 SEHUBUNGAN DENGAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA JARR DAN JAL.

Kantor JARR:
Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000 Ext. 7525
Fax: +62 518 2090001
Website: www.ptjar.com
E-mail: corsec@ptjar.com

Kantor JAL:
Jl.Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, PARA KREDITUR, MASYARAKAT, PERSAINGAN YANG SEHAT DAN PEMENUHAN HAK-HAK PARA KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DENGAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN. NAMUN, BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") JARR DAN JAL.

DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB JARR YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2023.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada tanggal 29 September 2023.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	:	Sebuah akta penggabungan yang dibuat oleh seorang notaris dalam bahasa Indonesia, yang konsepnya harus disetujui dengan suatu keputusan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek-efek JARR
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dirjen Pajak		Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik Indonesia
Ha	:	Hektar
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	:	Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK
OSS	:	*Online Single Submission*
Periode Pembelian Kembali	:	Periode di mana Para Pemegang Saham yang Berhak dapat menyampaikan formulir pernyataan menjual saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul "Hak Pemegang Saham Minoritas yang Berkeberatan atas Penggabungan Usaha"
Pendapat Kewajaran	:	Pendapat Kewajaran yang disiapkan oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tertanggal 25 September 2023.
PP No. 27 Tahun 1998	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP No. 57 Tahun 2010	:	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perusahaan Peserta Penggabungan	:	JARR dan JAL
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	:	JAL
Perusahan Penerima Penggabungan Usaha	:	JARR, yang terhitung sejak Penyelesaian Penggabungan akan tetap dengan nama PT Jhonlin Agro Raya Tbk
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023	:	Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
POJK No. 15/ POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No. 16/ POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
POJK No. 31/ POJK.04/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 30/ POJK.04/2017	:	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
POJK No. 3/ POJK.04/2021	:	Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
POJK No. 74/ POJK.04/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
POJK No. 58/ POJK.04/2017	:	Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik
Pembeli Siaga	:	PT Eshan Agro Sentosa
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rasio Konversi Penggabungan	:	1:12.884 dimana 1 (satu) saham milik pemegang saham JAL akan mendapatkan 12.884 saham JARR
Rancangan Penggabungan Usaha	:	Rancangan Penggabungan Usaha ini sebagaimana dibuat bersama-sama oleh Direksi JARR dan Direksi JAL dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tertanggal 27 September 2023 yang harus disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan yang diringkas dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini
Rp	:	Rupiah Indonesia
Para Pemegang Saham Penjual	:	Pemegang Saham yang Berhak yang hendak menjual saham JARR mereka sebagai bagian dari pembelian kembali saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul "Hak Pemegang Saham Minoritas yang Berkeberatan atas Penggabungan Usaha"
PMK Penggunaan Nilai Buku	:	Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilan Usaha
PP BPHTB	:	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
UU Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UU No 28 Tahun 2009	:	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU PPNBM	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Anti Monopoli	:	Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja
UU PPh	:	Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
UU PPN	:	Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	:	Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Wajib Pajak	:	Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
EAS	:	PT Eshan Agro Sentosa
SBM	:	PT Sinar Bintang Mulia
JARR	:	PT Jhonlin Agro Raya Tbk
JAL	:	PT Jhonlin Agro Lestari
JAM	:	PT Jhonlin Agro Mandiri
HSAA	:	Haji Samsudin Andi Arsyad

I. INFORMASI TENTANG SETIAP PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT JHONLIN AGRO RAYA TBK

1. Riwayat Singkat

JARR didirikan dengan nama PT Jhonlin Agro Raya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jhonlin Agro Raya No. 28 Tanggal 30 April 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 43150 tanggal 4 Juli 2014 (untuk selanjutnya disebut **"Akta Pendirian JARR"**).

Anggaran dasar JARR telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir diubah dengan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jhonlin Agro Raya No. 30 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0021405.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058883.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17085 tanggal 24 Mei 2022 ("**Akta No. 30/2022**"); dan

b. Akta Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Kepastian Jumlah Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 09 Tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0290912 tanggal 13 September 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181826.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 September 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 14281 tanggal 16 Mei 2023 ("**Akta No. 09/2022**")

JARR berkedudukan di Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 30/2022 dan Akta No. 09/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JARR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Eshan Agro Sentosa	6.771.050.000	677.105.000.000	84,64
PT Sinar Bintang Mulia	6.000.000	600.000.000	0,08
Masyarakat	1.222.950.000	122.295.000.000	15,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Struktur kepengurusan dan pengawasan JARR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jhony Saputra
Komisaris	:	Bambang Aria Wisena
Komisaris Independen	:	Usman Aji Purnomo

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Indra Irawan
Direktur	:	Temmy Iskandar

Dewan Komisaris dan Direksi JARR yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

a. Akta No. 30/2022, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058883.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, sehubungan dengan pengangkatan (i) Jhony Saputra sebagai Komisaris Utama; (ii) Bambang Aria Wisena sebagai Komisaris; (iii) Usman Aji Purnomo sebagai Komisaris Independen; dan (iv) Temmy Iskandar sebagai Direktur Keuangan.

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 03 Tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0066771 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0208381.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Indra Irawan sebagai Direktur Utama.

4. Kegiatan Usaha

a) Umum

JARR menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sejak tahun 2014. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JARR sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30/2022, maksud dan tujuan JARR adalah berusaha dalam bidang (i) Pertanian; (ii) Industri; (iii) Perdagangan; (iv) Pergudangan dan Penyimpanan; dan (v) Pengangkutan dan Pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut JARR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

i. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan meliputi:

Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

ii. Menjalankan usaha dalam bidang industri, meliputi:

a) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

b) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*refined bleached deodorized palm olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*refined bleached deodorized palm stearin*).

c) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.

d) Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian, mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoate, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sorbitol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer-bioplastik dari bahan terbarukan).

iii. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:

a) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.

b) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream* dan produk sejenis lainnya.

c) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (*biofuel*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan serta bahan bakar nuklir).

iv. Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, meliputi:

Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.

b) Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi: Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).

JARR berusaha dalam bidang perkebunan yang mulai menghasilkan TBS pada tahun 2020.

JARR mengelola perkebunan kelapa sawit dengan seluas 17.020,26 Ha dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) sebagai berikut:

1. Kep. Men Agraria dan Tata Ruang/Kep. BPN No. 8/HGU/KEM-ATR/BPN/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Kotabaru, Kalimantan Selatan, terdiri atas:
   a. Kebun Inti seluas 10.926,7 Ha terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang, Desa Mangkirana dan Desa Cantung Kiri Hilir, Kec. Kelumpang Hulu.
   b. Kebun Plasma Seluas 3.493,83 Ha, terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang Desa Mangkirana, Kec. Kelumpang Hulu.
2. Kep. Men Agraria dan Tata Ruang/Kep. BPN No.12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan:
   a. Kebun Inti seluas 2.028,96 Ha terletak di Desa Mentawakan Mulia, Kec. Mantewe, Desa Teluk Kepayang dan Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu;
   b. Kebun Plasma seluas 570,73 Ha terletak di Desa Mantewe dan Rejosari, Kec. Mantewe

Dari total HGU yang dimiliki oleh JARR, luas tertanam kelapa sawit JARR sebagai berikut:

Keterangan	Luas (Ha)	%
Tanaman Menghasilkan	4.070,83	23,92
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	6.516,02	38,28
Areal Dapat Dikembangkan:		
- Areal Nursery	221,71	1,30
- Areal Dapat Ditanam	2.177,80	12,80
Pabrik Kelapa Sawit	29,91	0,18
Jalan, Perumahan, Drainase	563,06	3,31
Areal Tidak Dapat Ditanam dan Lainnya	3.440,93	20,22
Total	**17.020,26**	**100,0**

JARR menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) mulai tahun 2014. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JARR sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30 tanggal 24 Maret 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JARR adalah berusaha dalam bidang perkebunan, meliputi, perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

Kegiatan Usaha yang dijalankan JARR saat ini adalah perkebunan dan produksi minyak kelapa sawit.

JARR mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki seluas 17.020,26 Ha. Lokasi usaha Perseroan terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang Desa Mangkirana, Kotabaru, Kalimantan Selatan; Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Desa Teluk Kepayang dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu, Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari total HGU yang dimiliki, luas tertanam kelapa sawit JARR mencapai 10.586,85 Ha, dengan tanaman menghasilkan seluas 4.070,83 Ha dan tanaman belum menghasilkan seluas 6.516,02 Ha. Areal bisa ditanam seluas 2.177,80 Ha, areal tidak bisa ditanam seluas 4.255,61 Ha.

Pada tahun 2019, JARR mulai melaksanakan proyek pembangunan pabrik Biodiesel dengan kapasitas 1.500 ton per hari. Pada tahun 2022, JARR melakukan pengapalan/penjualan Total Pendapatan dari produk biodiesel sebesar Rp4.580.499.450.860,-.

Hingga Juni 2023, JARR membukukan pendapatan biodiesel sebesar Rp1.902.802.790.403,-, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Produk Biodiesel	Satuan	Juni 2023		2022	
			QTY	Rp	QTY	Rp
1.	***FAME*** *(Fatty Acid Methyl Ester)*	Liter	145.288.423	1.735.906.706.663	308.141.843	3.998.384.890.286
2.	***PFAD*** *(Palm Fatty Acid Distillate)*	Kg	8.697.697	88.865.646.974	14.783.137	195.697.452.253
3.	***CG*** *(Crude Glycerine)*	Kg	15.001.908	65.339.421.766	38.556.536	349.161.809.846
4.	***Fatty Matter***	Kg	1.996.215	12.691.015.000	4.403.459	37.255.298.475
	Total			**1.902.802.790.403**		**4.580.499.450.860**

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan mulai melakukan pembangunan pabrik minyak goreng yang telah selesai pada Desember 2022, dan telah melakukan penjualan minyak goreng dengan merek "JAR". Sampai dengan Juni 2023, JARR telah menjual minyak goreng sebanyak 361.347 liter.

Pada tahun 2022, JARR telah melakukan pembangunan pabrik kelapa sawit yang ditargetkan akan selesai pada kuartal-IV tahun 2023. Dengan adanya pabrik kelapa sawit, maka JARR dapat menghasilkan CPO sendiri dan akan mengurangi jumlah yang dibeli dari eksternal, sehingga harga pokok produksi biodiesel menjadi lebih efisien.

b) Produk-Produk

Kegiatan usaha JARR meliputi perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu dengan produk-produk sebagai berikut:

a. Refinery (*Pre-Treatment*) Plant:

i. *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO)

Hasil dari minyak kelapa sawit yang telah diproses lanjut pada *plant refinery* untuk menghilangkan getah, *impurities*, bau dan *free fatty acid* (asam lemak bebas) hingga batas parameter yang ditentukan sesuai dengan baku mutu melalui proses *bleaching*, filtrasi dan *deodirizing*.

ii. *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD)

Hasil samping dari *plant refinery*, pemurnian minyak kelapa sawit/CPO sebagai *Free Fatty Acid* (FFA) fraksi ringan yang teruapkan pada proses *deodorized* pada kondisi vakum dan pemanasan.

b. Biodiesel Plant

i. *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME)

Bahan bakar alternatif pada mesin diesel yang terbarukan yang berasal dari minyak organik yang telah melalui proses pretreatment, esterifikasi dan transesterifikasi dengan ditambah pereaksi *Methanol* dan katalis. Kualitas BBN (FAME) Perseroan telah diuji berdasarkan contoh produk oleh Laboratorium Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sesuai Laporan Hasil Uji Laboratorium No. 202100861/PPP/8.15/VIII/2021, Satuan Kerja BLM 8, tanggal 4 Agustus 2021.

ii. Crude Glycerin (*Glycerin*)

Cairan hasil transesterifikasi pembuatan biodiesel yang berbentuk cairan sebagai senyawa *gliserida* yang bersifat *hidrofilik* dan *higroskopik*.

iii. *Fatty Matter*

Hasil samping dari proses pemisahan glycerine dan pemecahan sabun, pada proses *heavy phase* yang berasal fase berat setelah keluar pada separator akan menghasilkan *fatty matter*.

c. *Consumer Goods*

Hasil dari minyak kelapa sawit yang diproses lebih lanjut agar dapat dikonsumsi. JARR melakukan penjualan minyak goreng dengan merek "JAR". Merek tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat Merek No. IDM001039999 yang berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 20 Mei 2032 dan telah mendapatkan Sertifikat Halal dengan Nomor Sertifikat ID00410000049874062 tanggal 12 Oktober 2022 yang berlaku sampai dengan 12 Oktober 2026.

5. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan JARR untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan Laporan Keuangan JARR yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (anggota Nexia International) dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Aris Suryanta, Ak., CA, CPA.

Laporan Posisi Keuangan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	11.383.043.534	206.005.629.117	10.237.279.629
Piutang usaha			
Pihak ketiga	624.437.332.900	270.952.414.559	357.700.337.857
Pihak berelasi	-	-	14.371.291.135
Piutang lainnya			
Pihak ketiga	412.011.409	364.257.788	275.066.034
Pihak berelasi	3.066.962.086	11.543.551.157	-
Persediaan	554.807.692.765	629.066.498.016	526.316.796.927
Aset biologis	11.605.778.000	6.095.695.047	4.239.461.770
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	56.786.503.154	77.025.486.868	43.698.948.211
Pajak dibayar dimuka	275.998.506.024	225.962.294.742	99.019.225.164
Beban ditangguhkan	4.234.777.331	6.668.907.310	-
Jumlah Aset Lancar	**1.542.732.607.203**	**1.433.684.734.604**	**1.055.858.406.727**
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka	-	-	12.880.105.859
Piutang plasma	29.711.998.411	28.279.024.245	29.437.156.098
Tanaman produktif			
Tanaman menghasilkan, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	93.345.971.127	96.123.757.319	84.889.061.286
Tanaman belum menghasilkan	203.245.104.250	158.844.584.721	128.470.899.669
Pembibitan	31.203.411.948	46.058.628.220	47.547.179.554
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.348.135.110.626	1.237.306.145.116	1.038.363.334.024
Aset hak guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	803.400.658	841.586.416	122.843.987
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	9.460.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.706.444.997.020**	**1.567.453.726.037**	**1.351.170.580.477**
JUMLAH ASET	**3.249.177.604.223**	**3.001.138.460.641**	**2.407.028.987.204**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank	-	214.700.000.000	-
Utang usaha